



**BUPATI PURWAKARTA**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 38 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : bahwa untuk menyalurkan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 );
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 No 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 10);.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB II**  
**PENGANGGARAN**  
**Pasal 2**

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dianggarkan dalam APBD tahun berjalan.
- (2) Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa menyampaikan permohonan Bantuan Keuangan Kepada Desa kepada Bupati dengan dilengkapi :
    1. Surat Permohonan yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui Camat;
    2. Proposal meliputi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Nama dan Lokasi Kegiatan;
    3. Rencana Anggaran Biaya;
    4. Gambar Rencana dan Photo Nol Persen;
  - b. Berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan disposisi untuk dianggarkan.
  - c. Berdasarkan disposisi Bupati, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dicantumkan pada RKA-PPKD.
  - d. RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Nomenklatur dan besaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dituangkan dalam RKA-PPKD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

Berdasarkan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e, dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

## **BAB III MEKANISME PENYALURAN Pasal 4**

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I, sebesar 70% (tujuh puluh per seratus);
  - b. Tahap II, sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
- (3) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa bisa dilaksanakan secara sekaligus sesuai dengan disposisi bupati.

### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mekanisme :
  - a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Kepada Desa dengan kelengkapan sebagai berikut :
    1. Surat permohonan pencairan dana sebesar pagu anggaran tahap I ditandatangani Kepala Desa Dan diketahui oleh Camat;
    2. Proposal yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, nama dan lokasi kegiatan;
    3. Surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Kepala Desa diatas materai 6000;
    4. Rencana Anggaran Biaya;
    5. Gambar Teknis;
    6. Photo Lokasi Nol Persen;
    7. SK Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan;
    8. SK Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan;
    9. Fotocopy buku rekening Pemerintah Desa;
    10. Kwitansi penerimaan ditandatangani dan dicap Kepala Desa bermaterai cukup;
    11. Disposisi Bupati untuk dcairkan;
    12. Berita Acara Serah Terima Bantuan.

- b. Berdasarkan disposisi pencairan dari Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta meneruskan disposisi kepada Dinas teknis untuk memohon verifikasi teknis.
  - c. Permohonan pencairan yang sudah diverifikasi teknis beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
  - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada Bupati Purwakarta cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
  - e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menyalurkan Bantuan Keuangan Kepada Desa dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan apabila sudah dibuat surat pertanggungjawaban penggunaan Dana yang diterima sebelumnya.
  - (3) Penyusunan surat pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
  - (4) Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

#### **Pasal 6**

Dalam hal penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa dicairkan sekaligus, maka Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa dilakukan dengan mekanisme tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal : 12 Januari 2017

**BUPATI PURWAKARTA,**



**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal : 12 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**



**Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 33...